

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PAKACANGAN
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



O L E H

PUTRI MUZALIFAH

NPM : 2022097

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama:

Nama : PUTRI MUZALIFAH
NPM : 2022097
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
PAKACANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan
Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Ni Made Musivani Anjasmari, M.AP
NUPTK. 1635759660230382

Pembimbing II

Haris Fadillah, S.Sos M.AB, CLMA^R
NUPTK. 199406092015091020



Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211042015091021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PAKACANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA". Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai .
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Ibu Ni Made Musiyani Anjasmari, M.AP. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Haris Fadillah, S.Sos., M.AB. CLMA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada d
Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, 13 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Fokus Penelitian	5
C.Rumusan Masalah	5
D.Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A.Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A.Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Tipe Penelitian.....	37
D.Data dan Sumber Data.....	38
E. Desain Operasional Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G.Teknik Analisis Data.....	41
H.Uji Kredibilitas Data	41
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Informan	38
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola persoalan sampah melalui kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Kecamatan Amuntai Utara, mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan sampah belum optimal, terutama di wilayah pedesaan. Desa Pakacangan yang berada di Kecamatan

Amuntai Utara merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan sampah di Desa Pakacangan masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat beberapa fenomena masalah yang ditemukan oleh peneliti pada kasus ini sebagai berikut:

1. Belum adanya sistem pengangkutan sampah yang teratur. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak terkelola dengan baik karena belum tersedia layanan pengangkutan yang terjadwal maupun terorganisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah secara sembarangan, seperti di lingkungan sekitar rumah, sungai, atau lahan kosong, yang tentunya mengurangi efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Di Desa Pakacangan belum tersedia fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai, baik berupa tempat penampungan sementara maupun fasilitas pengolahan sampah. Ketiadaan infrastruktur ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, sehingga upaya pengelolaan sampah sulit dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh warga, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberhasilan dan efektivitas program pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan belum berjalan secara optimal. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut dilakukan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Pakacangan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PAKACANGAN KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan mengenai Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara maka penelitian ini di fokuskan kepada Efektivitas dalam Teori Richard M. Steers (Tangkilisan 2015:138) dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengelolaan sampah maupun implementasi peraturan daerah, khususnya di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat guna dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Kecamatan Amuntai Utara.

b. Bagi Pemerintah Desa Pakacangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pengelolaan sampah di Desa Pakacangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan atau langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di tingkat desa, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Nor Rhisa dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Buncu Elha”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya kejelasan tujuan kebijakan, koordinasi antar instansi yang berjalan, serta respon positif dari para pelaksana kebijakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi kejelasan tujuan dan adanya dukungan dari instansi terkait, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya, fasilitas yang belum memadai, serta kondisi sosial masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan.
2. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Barkatullah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan

Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan 16 informan yang dipilih secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut telah berjalan cukup baik, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti kejelasan dan konsistensi komunikasi yang belum optimal, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi kinerja petugas yang cukup baik serta penempatan petugas sesuai kompetensi, sedangkan faktor penghambatnya meliputi minimnya informasi terkait pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang belum memadai, seperti kurangnya tempat pembuangan sampah di wilayah penelitian.

3. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Siti Misbah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Desa Muara Tapus, Hulu Pasar, Kandang Halang, dan Kota Raden Hulu)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta penentuan informan secara *purposive sampling* sebanyak 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik namun

belum optimal, terutama dalam aspek sosialisasi yang belum merata dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Selain itu, isi kebijakan dinilai sudah konsisten dan tegas dalam pelaksanaannya, namun partisipasi dan kepatuhan masyarakat masih rendah. Adapun faktor penghambat utama adalah kurangnya penyebaran informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterlibatan masyarakat yang masih minim dalam pengelolaan sampah

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, “Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino

mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik. memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah. (Dalam Siti Marwiyah:2022).

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- 1) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan tingkatan ketidakmampuan legislatif, namun kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- 3) Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/ Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan (Kepmen/Permen),

Keputusan/Peraturan Menteri Gubernur, Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno (Dalam Siti Marwiyah,2022), antara lain:

- 1) Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undangundang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
- 4) Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson yang dikutip Suharno (Dalam Siti Marwiyah,2022) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

- 2) Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material dan kebijakan simbolik Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, (Dalam Siti Marwiyah, 2022) adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk

dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

e. Penelitian Kebijakan (*Policy Research*)

Policy analysis memiliki karakteristik sebagai disiplin yang berorientasi pada pemecahan masalah, sehingga komponen penting dalam analisis kebijakan adalah penelitian empiris, dalam analisis kebijakan kemudian lebih di kenal dengan penelitian kebijakan (*policy research*). Hal ini yang membedakan dengan model penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, *policy research* lebih merupakan penelitian terapan (*applied research*), yakni suatu model yang menekankan pada relevansi sosial atau yang memiliki

implikasi kebijakan. Penekanan pada “relevansi sosial” ini yang menjadikan *policy research* tidak bebas nilai (*value free*). *Policy research* tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta obyektif, namun juga memasukkan pertimbangan nilai dan etika (*value and ethic judgement*) ke dalam kerangka penelitiannya. Pertimbangan nilai dan etis ini merupakan tanggung-jawab moral seseorang peneliti kebijakan untuk memberikan pemecahan terbaik terhadap masalah yang ditelitinya. Dalam bentuk kongkrit hal ini dimanifestasikan ke dalam rekomendasi kebijakan Soedjatmoko & Rais, 1984, Mayer & Greenwood, 1980 (Subianto, 2020).

Dalam konteks metodologis, penelitian kebijakan diklasifikasikan berdasarkan pentahapan klasik dari proses pembuatan kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi. Dalam masing-masing tahap tersebut dapat diterapkan penelitian dengan kerangka permasalahan penelitian dan penggunaan metode yang berbeda. Untuk tahap formulasi umumnya memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertanyaan penelitian (*research questions*) yang diajukan disini seperti: siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan? Bagaimanakah proses tarik-menarik diantara aktor-aktor tersebut?. Aktor manakah yang memiliki bargaining position yang kuat dan yang lemah. Penelitian pada tahapan formulasi pada umumnya menggunakan metode studi kasus. Sedangkan tahap implementasi sering disebut sebagai studi implementasi,

memfokuskan pada indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan proses pelaksanaan kebijakan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab seperti: sejauh manakah peran birokrasi dalam proses implementasi? Lembaga-lembaga yang terlibat dan bagaimanakah pengaruh hubungan kekuasaan antar lembaga tersebut mempengaruhi proses-proses implementasi? Bagaimana konteks politik dimana kebijakan itu diimplementasikan?.

Untuk tahapan evaluasi (*evaluation research*) atau sering disebut dengan penelitian dampak kebijakan (*policy impact research*) memfokuskan diri pada upaya untuk mengidentifikasi dalam suatu kebijakan dengan menggunakan hasil (*outcome*), sebagai tolak ukur (*measure*) keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan. Pertanyaan penelitian yang dicoba dijawab seperti bagaimana suatu program terhadap kelompok sasaran? Siapa memperoleh “apa” (*who get whats*) penelitian evaluasi sering menggunakan metode survey dan jarang menggunakan metode kasus.

f. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (Dalam Siti Marwiyah, 2022) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- 1) Tujuan yang akan dicapai Hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

- 2) Prefensi nilai Prefensi nilai perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- 4) Kemampuan Aktor Kemampuan actor yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- 5) Lingkungan Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 6) Strategi Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, Kemurahan, kemanjuran, dan kemampuan. *Effectiveness* kaitannya dengan kata *effect* dan *effective*. *Effect* berarti efek, akibat, kesan, kemanjuran, dampak, dan pengaruh. Adapun *effective* berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, dan berhasil guna.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti efeknya akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, sedangkan efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur,

membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Menurut Handoko dalam Novia Rezeki Hardiyanti Tahun 2018:12) mengemukakan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk nencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Martoyo (dalam Novia Rezeki Hardiyanti Tahun 2018:12) mendefinisikan efektifitas sebagai tujuan yang hendak dicapal dan sarana atau peralatan yang digunakan, serta dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan di inginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Siagian (Ahmad Faldli,2016:16, memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan dalam jumlah tertentu ang secara adar ditetapkan prasarana sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Berdasarkan bebcrapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi.

Dari berbagai definisi tersebut, Menurut saya adalah bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Hal ini mencakup kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat serta kecakapan dalam menggunakan sumber daya dan sarana yang ada. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila proses yang dijalankan

mampu menghasilkan output yang sesuai dengan rencana awal.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginter prestasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan mengembangkan antar rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Richard M. Stress yang dikutip Duncan dalam buku Adam Ibrahim (2015) dalam R Tri Wismanawati (2019:14), mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai tujuan juga harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan penetahapan, baik dalam arti pentahapan bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasainya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu

: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangar consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari berbagai pandangan tersebut, Menurut saya kita dapat melihat bahwa mengukur efektivitas tidaklah sederhana karena melibatkan banyak aspek. Intinya, sebuah organisasi dianggap efektif apabila ia tidak hanya mampu mewujudkan hasil nyata yang sesuai dengan rencana, tetapi juga berhasil mengelola proses internal melalui integrasi yang baik serta tetap relevan dengan tuntutan zaman melalui kemampuan adaptasi yang kuat.

c. Tingkat Efektivitas

Menurut Budiani dalam (Monica Pertiwi dan Herbasuki Nurcahyanto, 2017:3) Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

1) Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan

sebelumnya.

2) Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program. Sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantauan Program

Pemantauan program ialah kegiatan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Menurut Gibson dalam (Hasel Nogi S. Tangkilisan, 2018:141) efektivitas dapat diukur melalui:

1) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Sebuah program dikatakan efektif salah satunya adalah dengan adanya kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh program tersebut. Hal ini dimaksudkan agar implementor dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan Strategi Pencapaian tujuan

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan

mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

3) Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya, kebijakan harus menjembatani antara tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang Matang

Perencanaan adalah memutuskan sekarang apa yang hendak dikerjakan oleh organisasi sehingga perencanaan kebijakan yang dilakukan secara matang sangatlah penting untuk dilakukan. Selain itu kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi implementor kebijakan terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan program. Perencanaan yang matang akan berimplikasi positif terhadap tujuan yang hendak dicapai.

5) Penyusunan Program yang Tepat

Selain dilakukannya perencanaan yang baik suatu kebijakan perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

6) Meningkatkan Akuntabilitas

Pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program, diperlukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Selain itu monitoring bertujuan agar pelaksanaan program tersebut berjalan secara efektif atau sesuai dengan tujuan program. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Sutrisno (2016:149-151) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercapai efektivitas organisasi baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria ukuran efektivitas organisasi yakni sebagai berikut:

1) Produksi (*production*)

Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. Ukuran produksi ini akan meliputi keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

2) Efisiensi (*efficiency*)

Ini berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu

memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran dengan masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per unit, penyusutan, depresiasi dan sebagainya. Pernyataan perbandingan antara keuntungan dan biaya. Organisasi sudah bertindak realists bahwa keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan.

3) Kepuasan (*satisfaction*)

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka dapat merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi.

4) Adaptasi (*adaptiveness*)

Kemampuan adaptasi ialah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak di banding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya.

Walaupun sifatnya abstrak, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiapsiagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu disadari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini. dengan adanya perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang.

5) Perkembangan (*development*)

Perkembangan merupakan suatu fase kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan kemampuan tersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya dengan baik untuk sekarang maupun yang akan datang.

Menurut saya, Ketiga ahli sepakat bahwa indikator utama efektivitas adalah pencapaian tujuan. Sebuah program dikatakan efektif jika hasil pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal. Gibson menekankan pentingnya kejelasan tujuan sejak awal, sementara Budiani melihatnya dari kesesuaian hasil akhir dengan target yang ditetapkan.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut Campbell J.P. dalam (Dyah Mutiarin 2021: 96-97) bahwa terdapat cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai Keberhasilan program.

Efektivitas ini dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan.

1) Keberhasilan sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Kepuasan terhadap program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

3) Tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisiensi dan sebaliknya jika input lebih besar dari pada output maka dapat dikatakan tidak efisien.

4) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Menurut saya, Campbell menekankan bahwa efektivitas adalah cerminan dari kemampuan operasional. Program tidak hanya dinilai dari ide di atas kertas, tetapi dari bagaimana mekanisme dan proses kegiatan tersebut dijalankan secara nyata di lapangan sesuai dengan tujuan awal.

3. Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Perda adalah singkatan dari Peraturan Daerah. Dalam UUD 1945, diterangkan bahwa penetapan Peraturan Daerah adalah hak pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 40 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU PPP), terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
- 4) Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Peraturan Presiden (Perpres); dan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Adapun dalam hierarki tersebut dikenal dengan adanya tujuh tingkatan, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah diartikan terdiri dari dua jenis peraturan daerah yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Di samping itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ditentukan, “Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

- 1) Transparansi
- 2) Partisipasi
- 3) Koordinasi dan keterpaduan Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Perda Memiliki peranan yang menentukan meliputi :

- 1) Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah.
- 2) Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah.
- 3) Perda sebagai kontrak sosial di daerah.
- 4) Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah..

b. Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah

Tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

- 1) Memihak kepada kepentingan rakyat.
- 2) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 3) Berwawasan lingkungan dan budaya.

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

- 1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

4. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dalam peraturan tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan terurai secara alami, seperti sisa makanan

dan daun-daunan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Adapun sampah spesifik adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya, seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan adanya pengelompokan ini, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis sampah.

b. Pengelolaan sampah desa

Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam konteks desa, pengelolaan sampah dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir .

Dalam pelaksanaannya di tingkat desa, masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, seperti mengumpulkan sampah dari rumah tangga dan lingkungan sekitar, serta mengangkutnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

menyediakan sarana dan prasarana, termasuk TPS dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA . Dengan demikian, pengelolaan sampah di desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang harus dilakukan secara terpadu guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

C. Kerangka Pemikiran

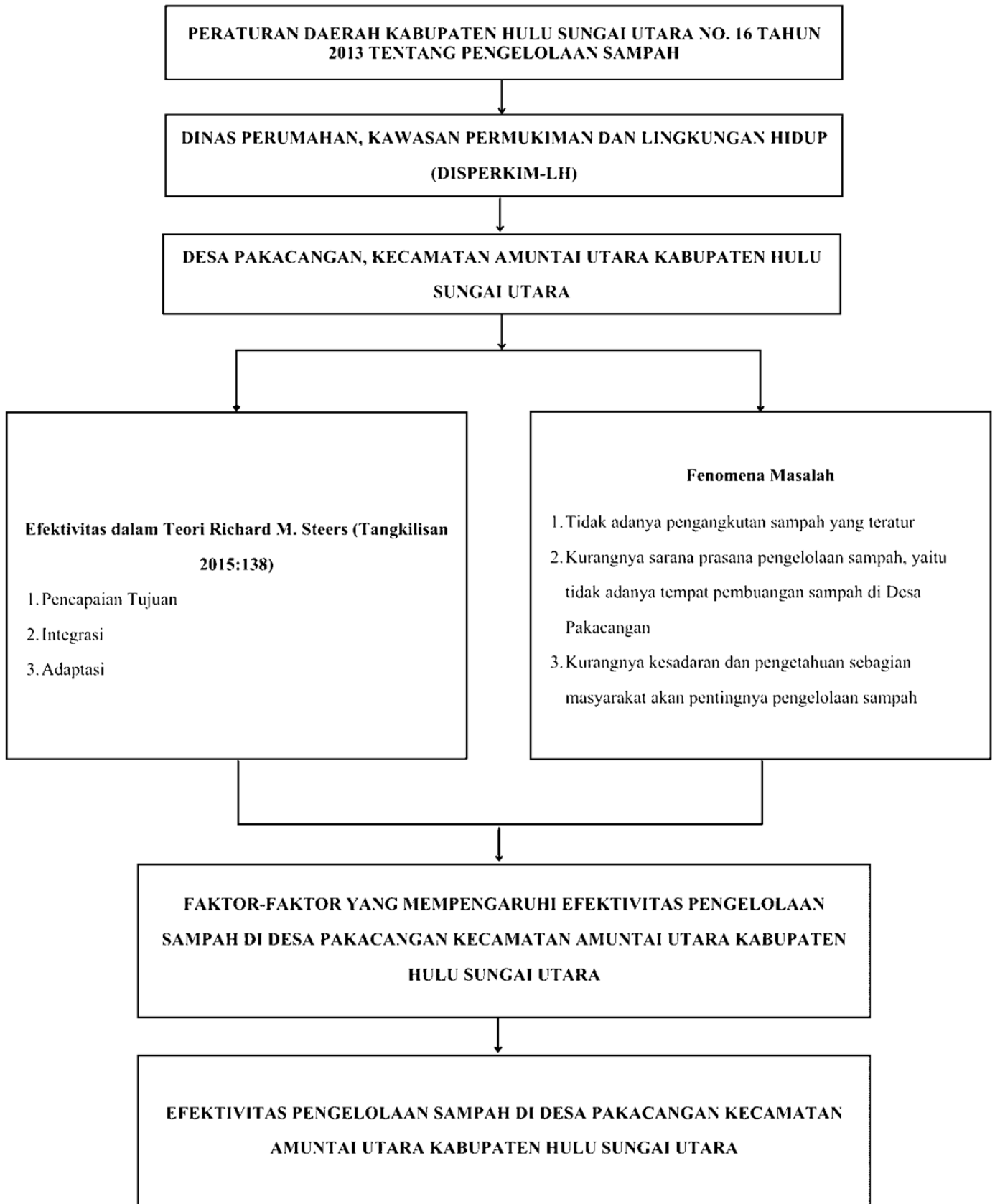
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, dalam implementasinya di Desa Pakancangan Kecamatan Amuntai Utara masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tidak adanya sistem pengangkutan sampah, kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat pembuangan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat, sumber daya mencakup

ketersediaan fasilitas, tenaga, dan anggaran, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.

Berdasarkan teori tersebut, implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Desa Pakacangan dapat dianalisis melalui keempat variabel tersebut untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Apabila keempat faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pengelolaan sampah akan terlaksana secara efektif. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan pada salah satu atau beberapa faktor, maka akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Pakacangan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Pakacangan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh melalui perspektif informan.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan analisis data bersifat induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeproposal skripsikan dan menganalisis peran Bank Sampah Induk dalam mengurangi timbulan sampah secara kontekstual dan mendalam.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

dan faktual mengenai fakta dan karakteristik objek yang diteliti. yaitu stabilitator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

b) Data Sekunder

Diperoleh dari dokumen resmi, seperti:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Laporan kegiatan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk.
- 3) Artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

a) Informan

Informan merupakan perseorangan yang menjadi sumber informasi melalui tahap wawancara. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Tabel 3.1.

Data Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

1	-	Staf P3KLH DISPERKIM-LH	1 orang
2	Teguh Budiowono, S.AP	Kepala Desa Pakacangan	1 Orang
2	-	Staf Bidang Desa Pakacangan	2 orang
3	-	Petugas Pengangkut Sampah	3 Orang
4	-	Masyarakat Desa Pakacangan	6 Orang

b) Dokumen

Dokumen sebagai sumber data adalah segala bentuk catatan tertulis, visual, atau rekaman yang memuat informasi dan dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen ini dibuat bukan khusus untuk penelitian, tetapi dapat dimanfaatkan karena mengandung fakta, peristiwa, kebijakan, atau aktivitas tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, dokumen berfungsi sebagai sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen membantu peneliti memahami konteks, menelusuri kebijakan, serta memverifikasi kebenaran informasi dari sumber lain (triangulasi data).

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian Implementasi menurut teori Efektivitas dalam Teori Richard M. Steers (Tangkilisan 2015:138).

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup Variabel	Indikator
Efektivitas dalam Teori Richard M. Steers (Tangkilisan 2015:138)	a. Komunikasi	1. Kejelasan Tujuan 2. Tingkat Keberhasilan 3. Waktu
	b. Integrasi	1. Kerjasama antar Pihak 2. Partisipasi Masyarakat
	c. Adaptasi	1. Sarana dan Prasarana 2. Inovasi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai pelaksanaan peran Bank Sampah Induk dalam pengelolaan sampah.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas operasional Bank Sampah Induk dan Unit, seperti proses penimbangan, pencatatan, dan koordinasi kegiatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, struktur organisasi, data timbulan sampah, serta foto kegiatan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan pola dan hubungan antar data.

Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai.

H. Uji Kredibilitas Data

1. Triangulasi

Triangulasi dilakukan melalui Triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi)

2. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara berulang untuk memperoleh data yang akurat.

3. *Member Check*

Peneliti mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta
- Anonim. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*. Amuntai..
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta (Anggota IKAPI).
- Barkatullah, & Ridayani. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung)*. Jurnal Administrasi Publik.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Misbah, Siti., Baihaqi, Ahmad., & Gunade, Djayeng Turano. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Tengah*. Jurnal Ilmu Administrasi.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramono. J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : UNISRI Press.
- Rhisa, Nor., Arsyad, M., & Budiman, Arif. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Buncu Elha*. Jurnal Kebijakan Publik.

Siti, MS. (2022). Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi,
Subarsono, AG. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Surabaya : BRILLIANT.
Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta.